KECIL MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pedagang di Pasar Aceh)

Skripsi

Diajukan oleh:

IZZAH AMANDA
NPM. 2005190005

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1446 H/2024 M

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PEDAGANG DI PASAR ACEH)
Nama	:	IZZAH AMANDA
NPM	:	2005190005
Program Studi	:	PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 09 Agustus 2024

Disetujui Oleh:

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.	**Harisna Rais, S.H.I., M.E.I.**
NIDN. 1313036901	**NIDN. 1315069001**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi:

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PEDAGANG DI PASAR ACEH)

Nama	: IZZAH AMANDA
NPM	: 2005190005
Program Studi	: PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/ Tanggal:

Jum'at 09 Agustus 2024
04 Safar 1446 H

di
Banda Aceh

Tim Penguji,

1. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D. — Ketua (.....)
   NIDN. 1313036901
2. Susi Wardani, S.H.I., M. Ag. — Sekretaris (.....)
   NIDN. 1322038801
3. Harisna Rais, S.H.I., M.E.I. — Penguji I (.....)
   NIDN. 1315069001
4. Hemma Marlenny, S.E., M.Si. Ak. CA. — Penguji II (.....)
   NIDN. 1307087501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh

Dr. Rosmidarwati, S.Ag., M.A.
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang **berjudul "Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Padagang di Pasar Aceh)"** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merukapakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

IZZAH AMANDA
NPM. 2005190005

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya untuk Allah SWT karena telah menganugerahi rahmat, nikmat, dan karunia, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Padagang di Pasar Aceh)"** Shalawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan spiritual bagi kita semua. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ibu Dr. Rosnidarwti, S.Ag., M.A.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. **Ibu Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D.** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. **Ibu Puji Aryani, S.E., M.Sc., ph.D.** selaku pembimbing I dan **Ibu Harisna Rais, S.H.I., ME.I.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi petunjuk arahan serta dukungan mulai dari awal penuisan sampai selesainya skripsi ini.

4. **Ibu Harisna Rais, S.H.I., M.E.I.** selaku penasehat akademik telah memberikan dorongan dan arahan dari rencana awal hingga selesainya skripsi ini
5. Kedua orang tua (alm) ayah tercinta, Ayahanda **Mahdan** yang semasa hidup sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, serta limpahan doa dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. *This is for you, dad.* Sekarang papa bisa tenang di surga. Ibunda tersayang, **Sayuni** yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan dukungan doa lahir dan batin, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Engkau mampu menjadi orang tua tunggal selama ini. *Thank you for everything.*
6. Teruntuk diri saya sendiri Izzah Amanda (Penulis), terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk meyelesaikan skripsi dari awal sampai akhir. Terima kasih karena tidak pernah meyerah dan selalu yakin bahwa penulis mampu melewati itu semua. Dan untuk sahabat saya, Dhea, Ismi, Muna, Fitri, Khadijah, Jufri, Adam dan Putra yang selalu mendengar keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini, menghibur saya dan mengingatkan saya untuk beristirahat. Kalian sudah jadi teman yang terbaik untuk saya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua walaupun masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
Penulis,

IZZAH AMANDA
NPM. 2005190005

ABSTRAK

Izzah Amanda (2024) Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Padagang di Pasar Aceh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaan dengan akad *Mudharabah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun lainnya. Selain itu, pembiayaan dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM adalah pada instrumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Disamping itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM belum terlalu maksimal dikarenakan sebagian pembiayaan yang diberikan kepada pedagang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan modal usaha.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah,* UMKM, Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
A. Efektivitas 11
1. Pengertian Efektivitas 11
2. Indikator Efektivitas 13
B. Pembiayaan 14
1. Pengertian Pembiyaan 14
2. Pembiayaan *Mudharabah* 17
C. UMKM 22
1. Pengertian UMKM 22
2. Fungsi dan Peran Usaha Kecil Mikro 24
3. Prospek Pengembangan UMKM 26
4. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi UMKM 27
D. Penelitian Terdahulu 28
F. Kerangka Berfikir 34

BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36

C. Subjek Penelitian 37
D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 37
1. Sumber Data 37
2. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Teknik Analisis Data 40
F. Reliabilitas dan Validitas 42
1. Reliabilitas 42
2. Validitas 42
G. Triangulasi Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Hasil Penelitian 44
B. Hasil Wawancara 50
1. Pembiayaan *Mudharabah* 52
2. Prosedur Mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah* 54
3. Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 57
4. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM 60
5. Dokumentasi Wawancara 75
C. Pembahasan 62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 67
A. Simpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1.Jumlah Volume UMKM Provinsi Aceh.....5

2.1.Penelitian Sebelumnya.....32

4.1.Data Jumlah Informan.....51

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Kerangka Pemikiran.....34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Pengesahan Skripsi

Lampiran 4 SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamiin*). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan pada setiap zaman. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor yang membawa pada kesejahteraan umat. Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah *muamalah* yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti sosial budaya, teknologi, pertanian, dan juga ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Menurut Shirazi (2019: 19), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi

kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi kemiskinan ini dapat diartikan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sendiri. Perkembangan tersebut ditujukan pada tahap Negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ditujukan pada tahap Negara maju. Dan Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang (Urfa, 2019:1). Di dalam sebuah negara yang berkembang tentunya banyak masalah yang dihadapi untuk perkembangan negara tersebut ke tahap selanjutnya yaitu terkait masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan harus menjadi prioritas perhatian dari pemerintahan (Ichsan,2019:1).

Selain itu, Arsyianti (2021:71) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang di anggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pengembangan *microfinance* yaitu pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pemberdayaan UMKM perlu dioptimalisasikan dan di laksanakan lebih konsisten karena usaha-usaha kecil yang notabene

merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu UMKM juga diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Arti penting UMKM ini tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM ini diyakini akan dapat mempercepat pemulihan masalah ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

Pemberdayaan UMKM perlu dioptimalisasikan dan di laksanakan lebih konsisten karena usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu UMKM juga diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Arti penting UMKM ini tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang

lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM ini diyakini akan dapat mempercepat pemulihan masalah ekonomi.

Hal ini dibuktikan dari data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2021 sebesar 53.823.732 UMKM, tahun 2022 sebesar 55.206.444 UMKM, pada tahun 2022 sebesar 56.534.592 UMKM, dan pada tahun 2023 sebesar 57.895.721 UMKM. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di setiap tahunnya mengalami peningkatan (BPS, 2019). UMKM di Indonesia selalu memainan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM di anggap sebagai katup pengaman dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Jumlah UMKM sebanyak 98,8% atau 55,9 juta dari total usaha di Indonesia pada tahun 2021. UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 34,7%. Pada tahun 2023 sebesar 35,8%. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,0 juta (90,8%) pada tahun 2022 dan 99,9 juta tenaga kerja (90,1%) pada tahun 2021. (Rahmawati, 2019:2)

Hal serupa juga terjadi di Aceh, di mana Aceh menunjukkan potensi pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan data rekapitulasi data UMKM provinsi Aceh posisi Desember 2023.

Tabel 1.1 Jumlah volume UMKM Provinsi Aceh

Tahun	Jumlah UMKM
2019	21.643 UMKM
2020	27.086 UMKM
2021	48.822 UMKM
2022	75.207 UMKM
2023	80.608 UMKM

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh

Berdasarkan data UMKM Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi UMKM yang stabil, oleh karena itu UMKM provinsi Aceh Besar menjadi salah satu target penelitian UMKM. Dibuktikan dengan data UMKM provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 meningkat sebesar 13,40% UMKM, peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 394,50% UMKM, pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan yang normal sebesar 64,42% UMKM (Diskop dan UKM Aceh).

Walaupun UMKM telah menunjukkan peranan dan perkembangannya yang pesat, tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa hambatan dalam mengembangkan UMKM tersebut. Hambatan yang terjadi dapat berbeda di setiap daerah dengan daerah lainnya. Kendati demikian, persoalan mendasar yang di alami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah yaitu keterbatasan modal kerja, manajemen usaha, akses pasar dan keterampilan serta wawasan yang terbatas, mengingat keberadaan usaha ini kebanyakan dikelola oleh pengusaha kecil. Salah

satu yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM adalah permodalan. Hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen dan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Banyak pelaku usaha yang terbentur masalah permodalan untuk memulai atau mengembangkan suatu usahanya.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan sarana utama bagi lembaga keuangan syariah, untuk memobilisasi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan berupa modal/dana bagi para pengusaha. Menurut Al-Jaziry (2018:29) *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan hasil dari usaha tersebut akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Esensi dari produk *mudharabah* yaitu kesepakatan antara *shahibul* mal yang berperan sebagai lembaga dalam penyaluran dana dan *mudharib* sebagai nasabah dari pengelola dana. Ada beberapa ketentuan yang berlaku pada akad *mudharabah* di antaranya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh faktor alam seperti banjir, kebakaran dan lain-lain, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Namun, apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan dan kelalaian pihak *mudharib* atau nasabah maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Selain itu, pelaku UMKM pedagang pasar Aceh memperoleh pembiayaan *mudharabah* disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Di sini penulis lebih menekankan pada pola pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran pembiayaan *mudharabah* belum terlaksanakan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi masyarakat miskin yang dapat terselamatkan dari zona krisis.

Oleh karena itu, dengan mencermati kondisi dan dinamika di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana efektivitas pembiayaan *mudharabah* agar tersalurkan dengan profesional dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. berdasarkan masalah tersebut diperlukan sebuah penelitian komprehensif mengenai **"Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang di Pasar Aceh)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini memberikan dan menambah pengetahuan penulis tentang manfaat pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan program strata satu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
   b. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil

Menengah sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya. Dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya mengenai perilaku usaha berdasarkan syariah.

E. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siangin, 2019:24).

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan diartikan sebagai kegiatan bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain atau nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana pembiayaan dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemilik dana kepada pengguna dana dimana dana yang diberikan tersebut pasti

terbayar dan juga atas dasar kepercayaan dari penerima pembiayaan atau nasabah kepada pemberi pembiayaan atau pihak bank dimana penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan tersebut yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepekati dalam akad pembiayaan (Ismail, 2019:105).

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah menueurt Farhan (2019) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang akan diperjualbelikan secara komersial yang membedakan antara usaha mikro, kecil dan menengah yaitu dari segi omset penjualan, untuk usaha mikro dan kecil memiliki omset penjualan sebesar satu miliar rupiah atau kurang, sedangkan usaha menengah memiliki omset penjualan lebih dari satu miliar.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019:250) kata efektif berasal dari kata efektif, termasuk *adjektiva*, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronomina, yang bermakna 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab (tentang obat), 3) dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha, tindakan), 4) mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

Efektivitas atau "*effectifinie*s" berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang dituju (Jonathan 2017:3).

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya ataupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas juga merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi program di dalam organisasi yang dimana dalam pelaksanaanya tidak ada tekanan (Masruri, 2017:5. Purnamasari dalam sholihat (2019:20) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada Koperasi Syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa

parameter antara lain persyaratan peminjam, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi bank dan 15 jaminan/angunan. Selain itu, efektivitas pembiayaan juga bisa dilihat dari:

1) Prosedur pembiayaan, yaitu:
   a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
   b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
   c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2) Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota:
   a. Peningkatan pendapatan
   b. Peningkatan keuntungan.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siangin, 2019:24).

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yng telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang akan dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat- alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2019:6).

Ducker dalam buku Soewartoyo (2018: 21) mendefinisikan efisien sebagai menjalankan pekerjaan yang baik (*to do the things right*), sedangkan efektif adalah menjalankan pekerjaan yang benar (*to do the right things*), sehingga penetapan sasaran yang setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Richard, 2021:259).

2. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut (Makmur, 2021:7-9):

a. Ketepatan Waktu: sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan.
b. Ketepatan Perhitungan Biaya: ketepatan dalam pemanfaatan biaya artinya tidak mengalami kekurangan juga tidak mengalami kelebihan.
c. Ketepatan dalam Pengukuran: ketepatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam organisasi.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan: ketepatan dalam menentukan proses sehingga dapat menemukan yang terbaik
e. Ketepatan Berfikir: ketepatan yang akan menghasilkan suatu kesusksesan atas bentuk kerja sama
f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah: ketepatan dalam memilih pemimpin agar dapat memberikan perintah yang mudah dipahami.
g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan: ketepatan dalam menentukan tujuan yang tepat agar menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.
h. Ketepatan Sasaran: ketepatan dalam menentukan sasaran yang tepat agar tidak menghambat aktivitas organisasi

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai kegiatan bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain atau nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana pembiayaan dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemilik dana kepada pengguna dana dimana dana yang diberikan tersebut pasti terbayar dan juga atas dasar kepercayaan dari penerima pembiayaan atau nasabah kepada pemberi pembiayaan atau pihak bank dimana penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan tersebut yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepekati dalam akad pembiayaan (Ismail, 2019:105). Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana yang dapat digunakan membiayai keperluan usaha nasabah (Ismail, 16 2018:105).

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan usaha yang diharapkan. Maka dari itu kualitas pembiayaan perlu dijaga agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan tidak kefektivitasnya pendapatan dan kerugian bank akibat tidak terbayar nya kembali dana yang telah diberikan dalam pembiayaan tersebut. Tentunya dalam mengajukan pembiayaan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan tambahan modal usaha berupa uang atau tagihan lainnya yang nilainya sama dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan dengan perjanjian yang dibuat dan telah disepakati (Sobana, 2018:260). Tujuan selanjutnya adalah untuk memaksimalkan laba, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga kepada nasabah (Muhammad, 2018:304). Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil (Rivai dan Andria, 2008:4).

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk Ijarah *muntahiya Bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang
4. *Muarabahah,* salam dan *Istisna*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi *multijasa*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2018:78)

Pembiayaan adalah tugas utama bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Karim, 2021:113). Jadi, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif, sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut. Penggunaan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT berikut: Selanjutnya Allah juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:

> “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Q.S. Al- Maidah:1)

Selain itu, pembiayaan juga tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nisa Ayat 29 yang menjelaskan bahwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadam”.(Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29).

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha di antaranya *mudharabah.*

Islam mensyari'atkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang dalam bekerjasama karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Syariat membolehkan kerja sama ini agar bisa saling mengambil manfaat.

Mudharabah berasal dari kata *adh dharb fil ar'dhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang, yang berarti berdagang dan diperdagangkan. Orang-orang Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al- qath'u* (potongan), karena pemilik dana memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sabiq, 1997:36). Yang dimaksud di sini adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dikelola dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan secara terminologi *"Mudharabah"* mengandung pengertian akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Kerja sama antara pemilik modal (*shahibul al- māl)* dengan pihak yang menjalankan usaha produktif *(mudharib)*, itulah yang disebut dengan *mudharabah* (Karim, 2018:180).

Istilah lain yang dikemukakan oleh Zuhaili, (2010:189) *mudharabah* adalah *qiradl* yang populer digunakan oleh penduduk *Hijjaz,* diambil dari kata dasar *qardh* yang artinya membagi, karena pemilik modal menanamkan sebagian kekayaannya kepada pengusaha untuk mengelolanya, dan membagi sebagian keuntungan atau diambil dari kata dasar *Al- muqaradhah* yang artinya sama rata,

karena kedua pihak yang mengadakan akad statusnya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena kekayaan berasal dari pemilik modal, sementara pekerjaan ditangani oleh pengusaha. Sedangkan menurut Ascarya (2019:60) *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik modal atau *shahibul maal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau *mudharib* untuk melalukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi kepada kedua belah pihak menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidakmemiliki modal.

Selanjutnya pendapat para *fuqaha*, mengartikan *mudharabah* ialah akad kerja sama antara dua pihak yang saling menanggung, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya (modal) kepada pihak lain untuk diusahakan (dikelola) dengan bagian yang ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *shahib al-māl* dan keahlian dari *mudharib*. Dalam dunia perbankan Islam, *mudharabah* diperkenalkan sebagai suatu produk bagi pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan, hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana dan *mudharib* sebagai pengelola menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dan jika terjadi kerugian diakibatkan oleh

kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab atau kerugian tersebut (Chapra,2020:44)

Mudharib dalam hal ini memberikan konstribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dengan tujuan mencapai keuntungan (*profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan kelalaian *mudharib* (*character risk*), maka kerugian ditanggung oleh *shahibul mal* (penyedia modal), *shahib al-mal* (*investor*) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan memanfaatkan harta sehingga terwujud kerja sama (Karim, 2021:11).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang memiliki *skill* serta dilandasi oleh rasa saling tolong menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang yang mempunyai modal keahlian tetapi tidak mempunyai waktu, sebaliknya ada orang yang mempunyai waktu dan keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan keahlian (*skill*) yang dipadukan menjadi satu.

Selain itu, dasar hukum *mudharabah* adalah: Al- Qur an, Al-Hadits, Fatwa *shahabat*, *Ijma'*, *qiyas*. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut

semuanya menunjukkan bahwa perikatan *syari'ah* berbasis *mudharabah* hukumnya adalah boleh. Perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat. Hal dijelaskan dalam Al-Qur'an terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dalam surat Al-Baqarah Ayat 283 yang menerangkan bahwa:

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;". (Al-Baqarah ayat 283).

Kemudian dalam hadits juga dijelaskan bahwa:

Artinya:

> "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Selain, dalam Al-Qur'an surat lain juga terdapat bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

(

ا ا ج ه

Artinya:

> "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah : 10).

C. UMKM

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut (Tambunan, 2012:56) di Indonesia definisi UMKM di atur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria ini, Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Selain itu, dalam UMKM juga terdapatnya larangan untuk berbuat riba. Adapun larangan riba terdapat di beberapa firman Allah SWT dan hadist-hadist rasulullah SAW, salah satu firman Allah SWT yang melarang adanya riba dalam Q.S.Ali Imron (3): 130 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (آل

Artinya:

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S.Ali Imron (3): 130).

2. Fungsi dan Peran Usaha Kecil Mikro

Diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar.

Di negara berkembang UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi perdesaan. Karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM, tidak mengherankan kenapa pemerintah hampir semua negara sedang berkembang (termasuk Indonesia sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM (Tambunan, 2018:53).

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana data yang bersumber dari BPS bahwa sebagian besar dari usaha nasional adalah berkategori UMK. UMK ini menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% dari total usaha nasional dan menyumbangkan sampai dengan 60% output yang dihasilkan usaha nasional pada sektor nonmigas. Hal ini memberikan keyakinan bahwa UKM mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan karena langsung menyentuh *grassroots* sehingga berpotensi menjadi penggerak sektor *riil* dan pengurang jumlah pengangguran. Salah satu kunci untuk membenahi perekonomian Indonesia secara nasional

adalah berakar pada upaya membenahi dan memberdayakan UMK (Amalia, 2021:236).

Menurut Muhammad (2022: 35), UMKM memiliki beberapa peran dan fungsi pada perekonomian Indonesia. Beberapa peran dan fungsi tersebut ialah sebagai berikut:

a. Penyerapan tenaga kerja, yaitu UMKM dapat menyerap sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.
b. Pemerataan pendapat, jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak dengan berbagai macam UMKM yang tersebar. Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang ikut serta dalam UMKM tersebut sehingga menghindari terjadinya pengangguran.
c. Nilai tambah bagi produk daerah, setiap daerah tertentu pasti mempunyai keunggulan masing-masing berdasarkan letak geografis dan sumber dayanya.
d. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya lapangan yang tersebar di berbagai sektor, termasuk UMKM diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang menganggur ataupun tenaga kerja semi menganggur sehingga terciptanya peningkatan pendapatan guna memenuhi keutuhan mereka.

3. Prospek Pengembangan UMKM

Analisa yang telah dikemukakan oleh para pengamat ekonomi, bahwasanya krisis ekonomi yang mendera perekonomian nasional diakibatkan

karena kegagalan pada sektor usaha berskala besar yang selama ini banyak mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Perusahaan besar tersebut tidak cukup memiliki fondasi untuk bertahan dari terpaan badai krisis,terjadinya kebangkrutan karena selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaannya pada faktor eksternal atau hutang (Muhammad, 2018:109).

Berbeda halnya dengan (UMKM), yang justru tetap memperlihatkan eksistensinya dan keterampilannya untuk tetap bertahan meski diterpa badai krisis. Hal ini tidak mengherankan kerena selama ini mereka eksis di atas usaha sendiri dan sumber daya pribadi. Kemampuan UMKM untuk bertahan dengan sumber daya pribadi inilah yang membuat banyak kalangan masyarakat merasa optimis bahwa UMKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Stoner, menyebutkan UMKM sebagai dewa penyelamat bagi perekonomian karena mereka masih mampu memberikan lapangan kerja (Muhammad, 2019:110).

Meskipun UMKM menjanjikan bagi masa depan perekonomian Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkembangannya sering kali dihadapkan oleh berbagai dilema. Salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah terbentuknya dari sisi pendanaan yang merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha UMKM. Lembaga keuangan formal (bank) yang diharapkan sebagai sumber permodalan bagi perkembangan perekonomian UMKM telah gagal dan tidak dapat memainkan fungsi dasarnya. Terutama dalam menyalurkan dana secara efektif atau paling menguntungkan secara finansial. Untuk itu perlu adanya sistem alternatif yang dapat merombak diskriminasi dan

ketidakadilan secara ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan bank yang beroperasi atas dasar syariah dituntut mampu mewujudkan misi Islam sebagai *Rahmatan lil alami.* Untuk mewujudkan hasil tersebut, maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan prinsip kehati-hatian agar tidak keluar dari konteks hukum Islam yang sesungguhnya

4. Kendala atau Hambatan yang dihadapi UMKM

Seiring dengan meningkatnya perkembangan UMKM di Indonesia pasti tidak dapat dipisahkan dengan beberapa kendala yang saat ini masih sering terjadi. Berbagai masalah ini muncul berdasarkan perbedaan wilayah atau lokasi, jenis barang atau jasa dan pasarnya. Kendala dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut (Ridwan, 2018:24):

a. Aspek Pemasaran

Pengusaha UMKM tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, jangkauan pemasaran sangat terbatas. Merek tidak memperlihatkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkan hasil produksinya.

b. Aspek Manajemen

Pengusaha UMKM biasanya tidak mempunyai pengetahuan dalam pengelolaan usahanya. sehingga sulit membedakan aset keluarga dengan aset usaha. Perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode tertentu.

c. Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi masalah meliputi: cara berproduksi, sistem penjualan, dan ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lainnya.

d. Aspek Keuangan

Kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah terbentuknya masalah permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi dengan cukup karena pengusaha UMKM tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal.

D. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Tidak sedikit permasalahan *mudharabah* yang telah ditelaah sebelumnya oleh para peneliti, namun tetap saja memiliki sedikit perbedaan atau sudut pandang yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian dari Lutfiyah, (2017) dengan judul *Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Usaha Mulya di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat.* Penelitian yang membahas tentang efektivitas program BMT usaha Mulya dalam pembiayaan usaha kecil mikro ini telah berhasil dan dapat dikatakan program tersebut

efektif karena telah mencapai tujuannya. Dengan adanya program pembiayaan usaha kecil mikro ini, para anggota atau nasabah sangat terbantu, baik itu untuk permodalan usahanya,maupun dalam mengangsur pinjamannya yang tidak menggunakan sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif, di mana peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah di dapatnya.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Musdiana, (2017) tentang *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik).* Penelitian ini bermaksud melihat dari sisi efektivitas suatu pembiayaan *Mudharabah* sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabah dan melihat apa saja peningkatan usaha yang telah dicapai UMKM seperti peningkatan *omzet*, aset usaha, pendapatan usaha dan stabilitas usahanya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik validasi data yang mana dengan teknik uji kredibilitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya.

Kemudian penelitian yang telah diteliti oleh Wigati, (2018) dengan judul *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mua'amalah Syariah Tebuireng Jombang.* Pada penelitian ini umumnya masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di Jombang adalah masalah permodalan, di mana pengusaha mikro kecil tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya. Penelitian ini mengkaji bagaimana perbedaan dan perkembangan usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah yang meliputi modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda wilcoxon. Adanya perbedaan sesudah pembiayaan dari *BMT Mua'amalah* terjadi peningkatan keuntungan usaha sebesar 100%. Adanya perbedaan dengan peningkatan jam kerja sebesar 37% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mua'malah Syariah. Sedangkan pada peningkatan persediaan barang sebesar 42%. Dengan demikian adanya pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah maka omzet penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan barang mengalami peningkatan yang sangat berarti.

Kemudian penelitian serupa juga telah diteliti oleh Iswanto, (2019) tentang *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah sumber Kabupaten Cirebon.* Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dalam peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al- Falah

sumber Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Adapun hasil penelitian bahwa pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji koperasi Spearman Rank dengan hasil r = 0,7471 yang berarti antara variabel X (pembiayaan *Mudharabah*) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y (peningkatan pendapatan nasabah). Dan dari hasil uji Koefisien Determinasi menghasilkan sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisa sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan penelitian oleh Ananda, (2020) dengan judul *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di kota Semarang.* Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan cara uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda wilcoxon. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah ada beberapa tingkat permodalan usaha sebesar 92%, terjadinya omzet penjualan sebesar 103%, dan adanya peningkatan pada keuntungan usaha sebesar 65% setelah mendapatkan pembiayaan. Dengan demikian dengan adanya BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang maka modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro dan kecil menengah (UMK) mengalami peningkatan yang berarti.

Tabel. 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lutfiyah, (2017)	Metode Kualiatif	Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Usaha Mulya di KelurahanKota Baru Bekasi Barat.	Hasil penelitian dengan adanya program pembiayaan usaha kecil mikro ini, para anggota atau nasabah sangat terbantu, baik itu untuk permodalan usahanya, maupun dalam mengangsur pinjamannya yang tidak menggunakan sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil	Variabel - Pembiayaan - UMKM	Variabel - Penelitian Religiusitas - Pengambilan Sampel - Lokasi Penelitian
2.	Musdiana 2017)	Metode Kualitatif	*Efektivitas* Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik). Penelitian ini bermaksud melihat dari sisi efektivitas suatu pembiayaan Mudharabah sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM	Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya.	Variabel - Pembiyaan *Mudharabah* - UMKM	- Pengambilan Sampel - Waktu Penelitian

3.	Wigati (2018)	Metode Kuantitatif	Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mua'amalah Syariah Tebuireng Jombang	Hasil penelitian menunjukan bahwa Adanya perbedaan dengan peningkatan jam kerja sebesar 37% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mua'malah Syariah. Sedangkan pada peningkatan persediaan barang sebesar 42%	Variabel - Pemibayaan mudharabah - UMKM	- Waktu penelitian - Pengambilan Sampel - Lokasi Penelitian - Variabel sosial ekonomi
4.	Iswanto (2019)	Metode Kuantitatif	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah sumber Kabupaten Cirebon.	Hasiluji Koefisien Determinasi menghasilkan sebesar 55,82% pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sedangkan sisa sebesar 44,18% dipengaruhi oleh faktor lain.	Variabel - Pembiayaan Mudharabah	Variabel - Jumlah Sampel - Waktu Penelitian - Metode penelitian
5.	Ananda (2020)	Metode Kuantitatif	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di kota Semarang.	hasil penelitian yang diperoleh adalah ada beberapa tingkat permodalan usaha sebesar 92%, terjadinya omzet penjualan sebesar 103%,	Variabel - Pembiayaan Mudharaba - UMKM	Variabel - Jumlah Sampel - Lokasi Penelitian - Waktu Penelitian

B. Kerangka Berfikir

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pembiayaan yang diberikan bagaimana efektivitas penyaluran dana pembiayaan *Mudharabah* UMKM tersebut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *Mudharabah.* Untuk lebih jelas, penulis membuat kerangka konseptual seperti gambar di bawah ini, yang gunanya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini:

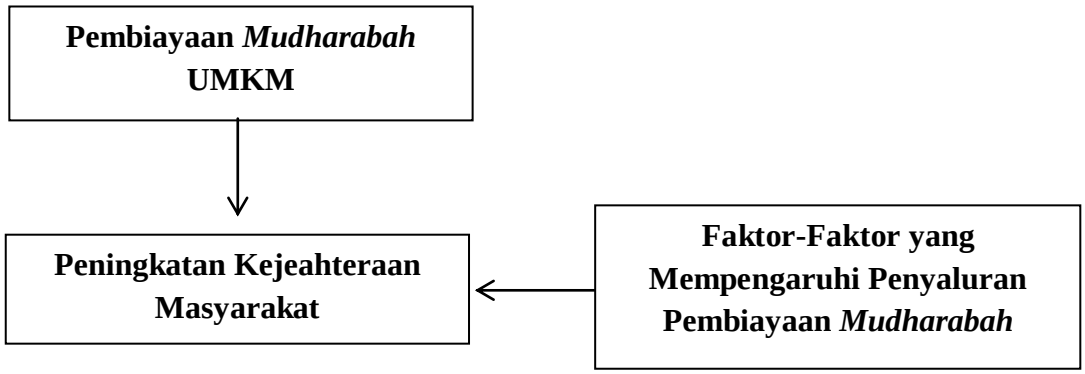

Gambar.2.2. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui usaha memperoleh data dengan cara penulis mengadakan penelitian lapangan terhadap efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang

diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. Penelitian ini difokuskan dalam kegiatan pengendalian internal atas sistem dan prosedur.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas Pembiayaan UMKM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah tempat peneliti melakukan sebuah penelitian yakni di pedagang Pasar Aceh. Penelitian tentang pengoptimalan minat nasabah dalam efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Banda Aceh Kegiatan penelitian ini mulai disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian, yaitu bulan Juli 2024 kota Banda Aceh.

C. Subjek Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat yang di permasalahkan. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian

disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Pemilihan subjek penelitian yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah pedagang pasar Aceh yang berjumlah 15 orang dengan kriteria sebagai bebagai berikut:

1. Lama sebagai pedagang UMKM
2. Pedagang kelontong di Pasar Aceh yakni pedagang cendol, beras, sayuran dan lainnya
3. PT. Bank Aceh Syariah seperti pimpinan dan *Customer Serviece,*

D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan pada Juni 2024. Peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung (*face to face*), peneliti mendapatkan informasi dari wawancara beberapa informan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga kerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap kesejahtraan masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur. Menurut Arikunto (2016:199) Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyakarakat Pasar Aceh yang menjalankan UMKM sebanyak 15 orang.

a. Observasi

Observasi merupakan satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non-verbal. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai efektivitas Pembiayaan UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Observasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu: partisipan dan non-partisipan. Obsevasi partisipan, peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian yang dari kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai pengamat dan partisipan, belajar melalui pengalaman langsung. Sedangkan observasi non-partisipan yaitu peneliti mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan dikarenakan peneliti juga ikut serta dan ikut partisipasi dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Telaah dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada objek terkait. Penulis menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mendeskripsikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis akan mengadakan analisis kualitatif. Menurut Sugyono (2017:165-166), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah tabulasi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification.*

1. Tabulasi Data, Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel. Atau dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian, karena data-data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami maknanya.
2. Penyajian Data, adalah analisis data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (2017) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
3. *Verification,* adalah data yang diperoleh kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut.

F. Reliabilitas dan Validitas

1. Reliabilitas

Patton (2001) menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas untuk mengevaluasi mutu penelitian adalah dua faktor yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif pada saat merancang penelitian, menganalisis hasil, dan menilai kualitas penelitian. Jika tidak dilakukan bagaimana mungkin sebuah penelitian

kualitatif dapat dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai temuan yang kredibel. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Healy dan Perry (2000) menyatakan bahwa kualitas penelitian di setiap paradigma harus dinilai oleh istilah paradigma sendiri itu.

2. Validitas

Validitas data kualitatif adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan triangulasi. Dalam konteks desain penelitian, isilah validitas itu tidak lain daripada derajat kecocokan. Validitas mengacu pada kebenaran atau kesalahan proposisi yang dihasilkan oleh penelitian.

G. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Tiangulasi juga salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2024 bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian terkait dengan efektivitas pembiayaan *Mudharabah* UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Padagang di Pasar Aceh). Penelitian ini juga dilakukan di dua tempat yakni pedagang pasar Aceh.

1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah KCP di Ponegoro

Salah satu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan Syariah yang berguna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh yaitu Bank Aceh Syariah yang bermula bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD). Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No.12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pengembangan Daerah Istimewa Aceh. Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (Naamloze Vennootschap)” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000. Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk

Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 196068 . Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan, tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9

September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 sedangkan peresmiannnya dilakukan tanggal 6 Desember 2004. Pada bulan mei 2015 dilakukan RUPSLB yang memutuskan operasional Bank Aceh secara konvensional diubah atau dikonversi secara keseluruhan menjadi syariah. Tanggal 19 September 2016 awal dilakukan kegiatan pelayanan secara syariah kepada seluruh nasabah bank aceh. Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan. Prof. Dr. Mohammad Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh69 Perkembangan perbankan syariah di tengah masyarakat, bank Aceh Syariah Pusat membuka kantor Bank Syariah Cabang dan salah satunya yaitu Bank BPD Aceh Syariah Kcp Diponegoro yaitu Kantor Cabang Pembantu dari Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan juga unit Usaha syariah dari PT Bank BPD Aceh.

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, PT Bank BPD Aceh secara resmi berganti nama menjadi Bank Aceh mulai tanggal 01

Januari 2010, peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011. Dan peresmian Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro pada tanggal 14 Desember 201770 . Sampai dengan Maret 2022, Bank Aceh telah memiliki 537 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 96 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor kas, 12 mobil kas kelililng tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan, 26 Payment Point, 27 unit ATM CRM dan 23 unit ATM. Salah satunya Bank Aceh Syariah Kcp Diponegoro yang terletak di jln. Pangeran Diponegoro No.40, Kp.Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 2312771 . Untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan, dibutuhkan struktur organisasi yang tepat, dimana ia bertujuan untuk mengatur pembagian tugas kerja yang dapat dijalankan secara jelas dari masing-masing bagian kerja dan juga para pekerja akan dapat mengetahui kewajiban tugasnya. struktur organisasi PT. Bank Aceh syariah KCP Diponegoro sama halnya dengan perbankan syariah lainnya karena harus mengikuti ketentuan perbankan. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Cabang Pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro.
b. *Operation Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. *Operation Officer* yang bertugas pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro yang terdiri dari:

c. *Teller,* yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani nasabah yang melakukan penarikan, dan transfer baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.

d. *Customer Service* (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro serta menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.

e. *Account Officer* (AO) adalah petugas yang bertanggung jawab dalm memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan

f. *Bank Officer* (BO) atau disebut dengan bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada *front officer*. Bagian yang terdapat pada BO, yaitu: *Office Boy* (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

g. *Security* (satpam) adalah petugas yang melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

Bank Aceh syariah sebagaimana lazimnya bank-bank lain melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana pada masyarakat.

Produk-produk yang tersedia pada Bank Aceh Syariah yaitu sebagai berikut:

Penghimpunan Dana dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, maka produk penghimpunan dana pada Bank Aceh Syariah antara lain.

a) Tabungan Firdaus (fitrah dalam usaha syariah) Tabungan Firdaus adalah jenis tabungan pada Bank Aceh Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip muḍarabah (bagi hasil). Dengan menggunakan akad *muḍarabah muthlaqah*, yang berarti pihak bank (*muḍarib*) diberi kuasa penuh untuk mengelola dana investasi dari nasabah tabungan firdaus agar dikelola tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat *syari'ah* dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan mitranya, Selanjutnya keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada nasabah sesuai dengan porsi dan ketentuan yang berlaku.
b) Tabungan Sahara (sarana haji dan umrah) Tabungan sahara adalah diperuntukkan bagi perorangan yang berkeinginan pada suatu saat melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Tabungan ini menggunakan prinsip *al-wadiah yad ad-ḍhamanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, serta dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).
c) *Giro Wadiah* Yaitu giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *al-wadiah* yad ad-ḍamanah, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah,

dengan jaminan bank akan mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

d) *Deposito Muḍarabah* Yaitu simpanan berjangka pada Bank Aceh Syariah yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *muḍarabah* (bagi hasil), di mana dana deposito yang diinvestasikan oleh nasabah dapat digunakan oleh bank (*muḍarib*), pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya dan menginvestasikan dana tersebut tanpa batasan waktu, sepanjang memenuhi syarat-syarat syari'ah serta kesepakatan bersama.

2. Visi dan Misi

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya. Visi Menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia" Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.

2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

3. Aset Bank Aceh Syariah

Pada tahun 2019, Bank Aceh Syariah tercatat memiliki aset sebesar 25.121.063 trilliun, kemudian pada tahun 2020 aset Bank Aceh Syariah meningkat sebesar 25.480.953 trilliun. Dan pada tahun 2021 Bank Aceh Syariah berhasil mencatat aset sebesar 28.170.862 trilliun yang dimana mengalami pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 15 orang informan yang terdiri dari pedagang kelontong yang ada di Pasar Aceh Kota Banda Aceh dan pihak PT. Bank Syariah KCP di Ponegoro:

Tabel 4.1. Data Jumlah Informan

Informan	Jabatan	Lama Bekerja/ Berdagang	Lama Menjadi Nasabah
Informan 1 Bapak Anwar	Pimpinan PT. Bank. Aceh Syariah KCP Ponegoro	5 Tahun	5 Tahun
Informan 2 Bapak Anual	*Customer Service*	3 Tahun	3 Tahun
Informan 3 Ibu Elsya	*Customer Service*	4 Tahun	4 Tahun
Informan 4 Salma	Nasabah	3 Tahun	2 Tahun
Informan 5 Burhan	Nasabah	2 Tahun	3 Tahun
Informan 6 Sinta	Nasabah	3 Tahun	2 Tahun
Informan 7 Rudi	Nasabah	1 Tahun	1 Tahun
Informan 8 Firman	Nasabah	-	2 Tahun
Informan 9 Ernita	Nasabah	-	3 Tahun
Informan 10 Murni	Nasabah	3 Tahun	4 Tahun
Informan 11 Ibu Murni	Nasabah	3 Tahun	3 Tahun
Informan 12 Bapak Herman	Nasabah	2 Tahun	2 Tahun
Informan 13 Bapak Jamal	Nasabah	2 Tahun	2 Tahun
Informan 14 Ibu Eli	Nasabah	3 Tahun	1 Tahun
Informan 15 Bapak Fadli	Nasabah	3 Tahun	

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Sedangkan pembiayaan *mudharabah* atau qirad adalah akad kerja sama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (s*hahibul mall)* yang menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni sebagai pedagang kelontong di Pasar Aceh yang menjelaskan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa:

> "Sebelumnya saya sudah mengetahui tentang akad pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM yang mana akad tersebut merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini digunakan dari usaha skala kecil hingga besar, baik itu di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi. Saya juga pernah menerima pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM hal tersebut bertujuan untuk membantu usaha yang sedang saya jalankan". (Ibu Murni).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Fadli selaku pedagang kelontong di Pasar Aceh dan sebagai Nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro menjelaskan bahwa:

> "Saya mengetahu pembiayaan *Mudharabah* ini yang mana merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal

> mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Kemudian saya juga pernah dan telah menerima pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM yakni sebesar Rp. 7.000.000. yang di keluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk menjalankan usaha saya dibidang jualan Kelontong maupun Es Campur dan pendaan tersebut sangat membantu saya dalam menerapkan usaha ini. sejauh ini saya juga menggunakan dengan baik Pembiayaan *Mudharabah* yang sudah diterima". (Bapak Fadli).

Hasil wawancara dengan Ibu Ernita selaku pedagang kelontong dan nasabah di PT. Bank Aceh KCP di ponegoro, beliau mengatakan bahwa:

> "Akad pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM yang mana akad tersebut merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola.."(Ibu Ernita).

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Anwar selaku Pimpinan PT. Bank. Aceh Syariah KCP Ponegoro mengenai Mudharabah beliau mengatakan bahwa :

> "*Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW". Jenis akad *mudharabah* yang digunakan di PT. Bank Aceh Syariah KCP Ponegoro adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, tetapi yang paling banyak ditetapkan saat ini adalah *mudharabah mutlaqah*". (Bapak Anwar).

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Elsya selaku *Customer Service* di PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro mengenai pemahaman Mudharabah beliau mengatakan bahwa :

> *"Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW". (Ibu Elsya).

Penjelasn di atas, maka dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dimana dana 100% dari pemilik modal dan

pelaku usaha sebagai orang yang menjalankan usaha Bersama. Usaha yang dijalankan harus usaha yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

2. Prosedur Mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah*

Penyalurkan pembiayaan *murabahah* memiliki persyaratan, prosedur, dan sistem tersendiri. Anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto copy Surat nikah
4. Fotocopy agunan
5. Foto copy pemilik agunan Sedangkan untuk anggota berbentuk badan usaha harus persyaratannya ditambah:
   a. Foto copy SIUP
   b. Foto copy TDP
   c. Foto copy NPWP

Setelah anggota membawa persyaratan-persyaratan tersebut, kemudian ke *costumer service* untuk wawancara, penjelasan produk pembiayaan, pengisian form permohonan pembiyaan, *check list* persyaratan pembiayaan, mencatat ke dalam buku daftar permohonan pembiayaan, dan memberikan informasi survei. Kemudian petugas survei melakukan wawancara kepada keluarga dan warga

sekitar, menilai kelayakan usaha, dan menilai kondisi jaminan. Setelah itu diserahkan ke komite, komite menganalisis hasil survei, memutuskan permohonan pembiayaan anggota, dan memberikan rekomendasi. Jika perbiayaan disetujui, maka menyiapkan berkas-berkas untuk akad. Jika permohonan ditolak, maka mengirim surat keputusan penolakan pembiayaan. Pembiayaan disetujui, maka manajer mengadakan akad pembiayaan, melengkapi persyaratan pembiayaan, mendatangani aqad pembiayaan, pencatatan oleh notaries, dan menerbitan SPM (Surat Perintah Membayar). Kemudian *teller* menyerahkan dana pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar mengenai prosedur penerapan akad *mudharabah*, beliau mengatakan bahwa:

> "Pengajuan akad *mudharabah*, pertama PT. Bank Aceh Syariah KCP Ponegoro menanyakan terlebih dahulu kepada *mudarib* kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk usaha apa setelah itu *mudarib* ditanya masalah laporan keuangannya, setelah PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro selesai menganalisis, survei, dan mempertimbangkan lainnya, baru PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro akad *mudharabah* sebetulnya secara prosedur *mudharib* mendatangi PT. Bank Aceh Syariah KCP Ponegoro dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan beserta laporan keuangan 3 bulan terakhir, setelah itu PT. Bank Aceh Syariah KCP Ponegoro menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan *mudharib* dengan kenyataannya apakah sama. Kemudian pihak PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro memutuskan *mudharib* layak dibiayai atau tidak oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro. Selain itu, prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan pembiayaan yang sehat dan meliputi prosedur pengawasan prosedur pengawasan pembiayaan." (Bapak Anwar).

Selain itu, prosedur pembiayaan *Mudharabah* yang terdapat di Bank Aceh juga dijelaskan oleh Ibu Elsya sebagai berikut:

> "Prosedur pembiayaan *mudharabah* ada empat tahap penting yaitu analisis dan evaluasi pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan mudharabah, pengusulan pembiayaan, persetujuan pembiayaan. Selain itu dala pembiyaan juga terdapat beberapa tahapan yakni memperbanyak brosur angsuran produk pembiayaan 2) Memeriksa kelengkapan berkas nasabah yang ingin mengambil pembiayaan3) Mengumpulkan semua berkas nasabah yang telah lengkap dan mengantar berkas-berkas tersebut kepada pimpinan untuk di tanda tangani 4) Memperbanyak perlengkapan data nasabah daftar angsuran pembiayaan 5) Memberikan slip setoran dan penarikan kepada nasabah yang telah mengambil pembiayaan serta menanda tangani akad-akad yang telah ditetapkan oleh pihak bank di atas meterai 6000. 6) Mengumpulkan semua berkas nasabah yang telah lengkap untuk mengirim berkas tersebut kepada pimpinan Bank melalui proses online 7) Mengisi data-data nasabah ke dalam komputer yang telah di siapkan seperti nomor KTP, nomor SK, Nama dan umur nasabah. (Ibu Elsya).

Selanjutnya pernyataan di atas, dapat dikuatkan oleh pendapatan Ibu Salma sebagai nasabah di PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro sebagai berikut:

> "Syarat-syarat umum yang harus dibawa *mudharib* adalah KTP, Laporan Keuangan selama 3 bulan terakhir dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar , foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB,STNK (Untuk jaminan sepedah motor/mobil). Sedangkan syarat-syarat khususnya adalah *mudharib*. (Ibu Salma).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akad *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro adalah menganalisis, mengsurvei dan lain-lain kepada calon *mudharib*. Selanjutnya PT. Bank Aceh Syariah KCP Ponegoro menghubungi *mudharib* untuk menyampaikan layak atau tidak layaknya usahanya dibiayai. Jika usaha tersebut layak dibiayai maka *mudharib* disuruh PT. Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro untuk membawa persyaratan-persyaratan pengajuan pembiayaan dan menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil dan tanda tangan

kontrak. Berdasarkan penjelasan diatas dari ketiga narasumber tersebut praktik dan teori yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh fatwa-fatwa MUI.

3. Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berkaitan dengan efektivitas pembiayaan *Mudharabah* UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku pimpinan PT Bank Aceh Di Ponegoro menyatakan bahwa:

> "Perkembangan UMKM yang menggunakan akad *mudharabah* di PT. Bank Aceh Syariah KCP diPonegoro mampu berkembangan dengan baik. Banyak pengusaha yang melakukan pembiayaan disini dan semuanya menggunakan akad *mudharabah*, dan alhamdulillah semuanya bisa berkembang dengan pesat" (Bapak Anwar).

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elsya sebagai *Customer Service* di PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro yang menyatakan bahwa:

> "Menurut saya efektivitas pembiayaan *Mudharabah* UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejauh ini sudah berjalan maksimal, mesikupun terdapat juga beberapa faktor yang belum sesuai dengan pembiayaan *Mudharabah* UMKM seperti pedagang kelontong yang telah diberikan pembiayaan belum bisa memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan baik dikarenakan lebih dipergunakan dalam urusan pribadi". (Ibu Elsya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni terkait dengan efektivitas pembiayaan *Mudharabah* UMKM terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

> “Pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM dapat menigkatkan kesejahteraan Masyarakat dikarenakan modal yang diberikan dapat membantu usaha”. (Ibu Murni). Ganti hasil

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bapak Jamal selaku pedangan kelontong yang ada di Pasar Aceh sebagai berikut:

> “Saya belum mengetahui pasti tentang akad pembiayaan *Mudharabah.* Namun saya pernah menerima pembiayaan dari Bank Aceh Syariah dalam menjalankan usaha yang sedang saya rintis dan pembiayaan tersebut sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan maupun keuangan masyarakat yang sedang membutuhkan modal dalam pembangunan usahanya. Kemudian saya juga menggunakan dengan baik pembiayaan *Mudharabah* yang sudah diterima ”. (Bapak Jamal).

Kemudian pernyataan tersebut di kuatkan juga oleh Ibu Eli selaku Pedagang Kelontong di Pasar Aceh yakni sebagai berikut:

> “Menurut saya pembiayaan *Mudharabah* yang sudah diterima dapat di manfaatkan oleh pedagang dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dikarenakan sebagaimana diketahui bahwa akad pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul mal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak*.”* (Ibu Eli).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Herman sebagai pedagang kelontong Pasar Aceh sekaligus nasabah di PT. Bank Aceh Syariah menytaakan bahwa:

> “Saya suda berdagang di pasar Aceh sejak tahun 2000. Modal saya sebelum mendapatkan pembiayaan adalah Rp12.000.000 dengan pendapatan bersih Rp. 3.000.000 perbulan. Bapak ME mendapatkan modal pembelian perlengkapan toko kelontongnya oleh PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegorosebesar Rp. 25.000.000 pada tahun 2019 selama tiga tahun dengan tenor 36 bulan dan angsuran sebesar Rp. 944.444 perbulan

> lancar membayar tidak adanya beban. Setelah mendapatkan tambahan 48 modal dari PT. Bank Aceh Syariah KCP di Ponegoro, usaha pendapatan Bapak ME meningkat yaitu pada bulan pertama Rp. 8.500.000, bulan kedua Rp. 8.789.000, bulan ketiga Rp. 9.100.000. Meningkatnya usaha saya ini karena barang dagangan yang bertambah setelah mendapatkan modal dari pembiayaan dan promosi yang saya lakukan juga tidak hanya di dalam pasar tetapi juga keliling ke berbagai lokasi. Keadaan usaha saya semakin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegorokemudian bapak ME memperluas toko kelontong dengan membuka di dekat rumahnya" (Bapak Herman).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* UMKM efektivitas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaan dengan akad *Mudharabah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun lainnya.

Selain itu, informasi yang peneliti dapatkan tersebut juga dapat disimpulakan bahwa pembiayaan murabahah tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Dari kelima nasabah pembiayaan *murabahah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro yang dijadikan informan didapati, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memliki modal dengan orang yang memiliki usaha untuk dialokasikan dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro itu sendiri. Adapun hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menemukan permasalahan terkait faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut:

> "Menurut saya pribadi faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM biasanya pihak Bank enggan berpartisipasi pada instumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko". (Bapak Burhan)

Kemudian informan yakni dengan Ibu Sinta sebagai nasabah di PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro berikutnya memberikan tanggapan bahwa:

> "Persyaratan yang diajukan memberatkan pedagang untuk mendapatkan dana UMKM dari Bank Aceh bianya terdiri dari Fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), fotokopi penghasilan atau slip gaji, Fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan dan Dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB,sertifikat (Jika anda mengambil pinjaman beragunan). (Ibu Sinta).

Pernyataan lain dari Ibu Ernita menyatakan bahwa:

> "Dana Pembiayaan *Mudharabah* yang diterima pedagang UMKM dari pihak Bank Aceh memiliki posri yang berbeda-beda dengan persentase nisbah keuntungan pada pembiayaan Mudharabah adalah 40% : 60% dimana 40% merupakan porsi bank dan 60% merupakan porsi nasabah, selain itu angka waktu pembiayaan; yang ditetapkan di Bank

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegorojuga mengatakan bahwa:

> "Faktor-Faktor yang Menghambat Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM adalah keteralambatan pihak lain dalam menyalurkan dana tersebut, kemudian masih terdapatnya nasabah atau pedagang kelontong yang tidak melengkapi syarat .Pembiayaan *Mudharabah.* Selain itu masih ada nasabah yang menggunakan pembiayaan untuk pribadi sendiri, " (Bapak Anwar).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM diantaranya adalah pihak Bank enggan berpartisipasi terhadap UMKM pada instrumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM belum terlalu maksimal dikarenakan sebagain nasabah atau pedagang yang diberikan kepada pedagang tersebut ada juga yang dipergunakan untuk pribadi bukan hanya untuk keperluan modal usaha dan memberatkan pedagang untuk mendapatkan dana UMKM *Mudharabah.*

C. Pembahasan

Bank Aceh Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, salah

satu produknya yaitu penyaluran dana pembiayaan *Mudarabah* maksudnya jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian bank menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba dengan keuntungan atau margin ditetapkan oleh pihak bank yang disepakati antara bank dan *nasab*.

Mudarabah suatu kerja sama yang memiliki ciri:

1) Dianggotakan oleh dua partner, yang satu disebut dengan pemilik modal (*rabbul maal*) dan satu lagi disebut dengan agen pelaksana (*mudarrib*). *Rabbul Maal* bersifat pasif dalam operasional manakala *Mudarrib* cukup aktif.
2) Segala biaya ditanggung oleh *Rabbul Maal* mulai dari biaya pengadaan objek (misalnya peternkan sapi), biaya operasional, (makan, minum, obat-obatan dll), biaya buruh, biaya sewa, termasuk biaya tak terduga. Di sisi lain, mudarrib harus bersungguh-sunguh mengupayakan, menjaga dan memelihara. Di sini mudarrib selain harus cukup aktif, mereka juga dituntut amanah dan jujur.
3) Baik laba maupun untung, akan dibagi dalam bentuk rasio bagi hasil sesuai dengan kesepakatan tanpa paksaan (dengan keridhaan). Bisa saja rasio itu 50:50,60:40, 30:70. Artinya 30% untung dibagi untuk *Rabbul* dan *maal*, 70% untuk *Mudarrib*.
4) Dalam keadaan untung, setelah seluruh biaya dipotong, maka laba bersih dibagi sesuai dengan kesepakatan rasio bagi hasil.

5) Jika ternyata usaha tersebut mengalami kerugian dan kerugian itu wajar (bukan karena tipuan), maka seluruh kerugian dalam bentuk 42 dana ditanggung oleh *Rabbul Maal*, sedangkan *Mudarrib* ikut menanggung kerugian dalam bentuk keletihan karena energi,waktu dan kepakaran yang telah diikutsertakan kini tak terbayar (artinya, sekiranya ia bekerja dengan sistem gaji, maka tentu ia memperoleh imbalan). Namu jika kerugian itu karena kelalaian mudarib (atau bahkan mudarib melakukan kecurangan), maka kerugian ditanggung oleh Mudhari.

Dalam akad *mudharabah* ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *asymmetric information* di mana mudharib mengetahui informasi informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. Hal ini dapat memicu timbulnya moral hazard dari mudharib, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal. Antonio (2018) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Untuk mengurangi risiko-risiko akibat asymmetric information, bank

syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib.

Muhammad (2018) mengatakan bahwa dalam kontrak mudharabah, ternyata mudharib m elakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudharib* akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *shahibul maal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan *shahibul maal*. Kontrak *mudharabah* dalam pembiayaaan perbankan syariah, merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *asymmetric information* dalam hubungan antara principal (*shahibul maal*) dan agent (*mudharib*).

Mishkin (2018) mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk membuat keputusan yang akurat. Ketidaksamaan ini disebut *asymmetric information*. Kurangnya informasi menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum transaksi dilakukan yaitu adverse selection dan sesudah transaksi terjadi yaitu moral *hazard.*

Hal ini sejalan dengan penelitian Lutfiyah, (2017) Penelitian yang membahas tentang efektivitas program BMT usaha Mulya dalam pembiayaan usaha kecil mikro ini telah berhasil dan dapat dikatakan program tersebut efektif karena telah mencapai tujuannya. Dengan adanya program pembiayaan usaha kecil mikro ini, para anggota atau nasabah sangat terbantu, baik itu untuk permodalan usahanya, maupun dalam mengangsur pinjamannya yang tidak

menggunakan sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah didapatnya.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Musdiana, (2017) tentang *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik).* Penelitian ini bermaksud melihat dari sisi efektivitas suatu pembiayaan *Mudharabah* sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabah dan melihat apa saja peningkatan usaha yang telah dicapai UMKM seperti peningkatan omzet, aset usaha, pendapatan usaha dan stabilitas usahanya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik validasi data yang mana dengan teknik uji kredibilitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya.

Kemudian penelitian yang telah diteliti oleh Wigati, (2018) Adanya perbedaan dengan peningkatan jam kerja sebesar 37% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mua'malah Syariah. Sedangkan pada peningkatan persediaan barang sebesar 42%. Dengan demikian adanya pembiayaan dari BMT *Mu'amalah* Syariah maka *omzet* penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan

barang mengalami peningkatan yang sangat berarti. Selain itu terdapat faktor yang menghambat penyaluran berdasarkan akad *mudahrabah* yakni masih adanya keterlambatan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko, masih adanya masyarakat yang menggunakan dana UMKM untuk keperluan pribadi sendiri. Sementara itu dapat diketahui bahwa dalam pengakhiran kontrak *Mudharabah* Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab.
2. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan Usaha Mirko Kecil Menengah. Berdasarkan hasil wawancara pembiayaan *murabahah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro yang dijadikan informan didapati, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap UMKM biasanya pihak Bank tidak berpartisipasi pada instumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, di antaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM sudah efektif meningkatkan kesejahteraan UMKM walaupun belum teralalu maksimal dikarenakan sebagain nasabah atau pedagang yang diberikan kepada pedagang tersebut ada juga yang dipergunakan untuk pribadi bukan hanya untuk keperluan modal usaha.

B. Saran

Peneliti berpikir untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan berdasarkan temuan penelitian. Berikut adalah rekomendasi yang dibuat oleh peneliti:

1. Peneliti berharap kajian ini dapat dilanjutkan dengan menitikberatkan pada organisasi pendukung lainnya di UMKM pedagang Pasar Aceh sehingga dapat melihat kelayakan penyaluran dana *mudharabah* kepada usaha.
2. Peneliti berharap pihak PT. Bank Syariah KCP Di Ponegoro melonggarkan persyaratan-persyaratan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* agar mekanisme penyaluran lebih terstruktur.

3. Peneliti berharap masyarakat khususunya pelaku usaha mikro dapat menggunakan bantuan modal yang diberikan oleh UMKM dengan sebaik mungkin dan juga mengembalikan dana pada saat sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdan, Zaidi Muhammad. (2018). *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia islam.* Bandung:Angkasa.

Adiwarman, A Karim. (2019). *Bank Islam, Analsisi Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adiwarman, A. Karim. (2014). *Bank Islam: Analisa Fikih Dan Keuangan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: SinarGrafika.

Al-Jazary, Abdurrahamn. (2021). *Fiqh 'Ala Mazdhabial – Arba'ah, Juz III.* Baitul Libanon: Darul Fikri.

Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama.

Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam.*

Amin, Widjaja Tunggal, Imam Syahputra Tunggal. (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo.

Antonio, Muhammad Syafi'i.(2019). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafii. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azis, Abdul (2020). *Nidzam al- Muamalat fi Al-Fiqh al-Islami.* edisi Indonesia Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Hamzah.

Azwar, Saifuddin. (2010). *Penyusunan Skala Psikologis*.

Beik, Irfan Syauqi. Dan Arsyianti, Laily Dwi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah Cet.I. Ed. I.* Jakarta: Rajawali Press.

Benedicta, P. (2003). *Pengembangan Model Perilaku Berwirausaha yang Inovatif Pada Perusahaan-Perusahaan Berkala Kecil*. Jakarta: Unika Atmajaya Publisher.

Chaniago, A. Arifinal, dkk.(1995). *Ekonomi 2*. Bandung: Angkasa.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh Deliarnov, (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta: PT Raja Grafindo.

Karim, Helmi. (2020). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: PT Grafindo Persada.

Kasmir, (2019). *Bank Sebagai Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta : Rajawali Press.

Mahdalena, Lumbantoruan dan B. Soewartoyo. (1997). *Enskiklopedi Ekonomi, Bisnis, Manajemen.* Jakarta: Delta Pamungkas.

Mahmudi,(2005).*Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: PT. Refika Aditama

Muhammad. (2005). *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia,* Jakarta: LP3ES.

Muhammad. (2005). *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah.* Yogyakarta: BPFE.

Munawir, S. (2000). *Analisi Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Liberty.

Nurdin, Ridwan. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.

Skripsi

Asnawi, (2017). "*Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Concer Wilayah Malang Kota",* Skripsi s1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.

Ananda Fitri, (2011) "*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT at Taqwa Halmahera di Kota Semarang*", Skripsi s1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Fauziah, Syifa (2014). "*Efektivitas Pembiayaan Mikro Nurul Falah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM*)", Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, LN No. 40 DPbS, TLN No. 5205 DPbS.

Laman Web

Pertumbuhan Perbankan Syariah Belum Optimal (online*),* www.republica.co.id Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

WAWANCARA PENELITIAN

Daftar pertanyaan untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul *"Efektivitas Pembiayaan Mudharabah UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang di PasarAceh)"* sebagai berikut :

A. Wawancara dengan Pedagang Kelontong UMKM

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang akad pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM?
2. Apakah Bapak/Ibu telah mmenerima pembiayaan *Mudharabah* dalam UMKM?
3. Apakah Bapak/Ibu mampu menggunakan dengan baik Pembiayaan *Mudharabah* yang sudah diterima?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah* UMKM dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?
5. Sudah berapa lama Bapak/ibu menerima pembiayaan *mudharabah* UMKM?

B. Pembiayaan Bank Aceh

1. Apakah faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang ada di Bank Aceh terhadap UMKM?
2. Apakah persyaratan yang diajukan memberatkan pedagang untuk mendapatkan dana UMKM dari Bank Aceh?
3. Apakah prosedur Pembiayaan *Mudharabah* yang terdapat di Bank Aceh memudahkan Nasabah dalam meminjam ?
4. Berapakah dana Pembiayaan *Mudharabah* yang diterima pedagang UMKM dari pihak Bank Aceh?
5. Berapa lama periode yang disepakati untuk melunasi Pembiayaan *Mudharabah*?
6. Apakah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM sudah efektif meningkatkan kesejahteraan UMKM?

Lampiran I

FOTO DOKUMENTASI

Bapak Fadli (Pedagang di PasarAceh)

Bapak Herman (Pedagang di PasarAceh)

Gambar.1 Foto Penelitian Wawancara Ibu Murni Pedagang Kelontong

Gambar.4 Foto Penelitian Wawancara dengan Ibu Salma Pedagang Kelontong

Gambar.5 Foto Penelitian Wawancara dengan Ibu Eli Pedagang Kelontong

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)
Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Telepo/Fax. (0651) 27569
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 290/UM.M5/Q/FAI/2024

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No.1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama IslamUniversitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 6 Mei 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menunjuk saudara :
1. **Puji Aryani, SE.,M.Sc.,Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Harisna Rais, S.H.I., M.E.I**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Izzah Amanda
N P M : 2005190005
J U R U S A N : Perbankan Syari'ah
J U D U L : Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang di Pasar Aceh Banda Aceh)

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

Dekan,

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)
Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 405/UM. M5/Q/FAI/2024 Banda Aceh, 20 Mei 2024
Lampiran : --
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth : Pedagang Muslim
Sdr. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah KC Dipenogoro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya Bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama	:	Izzah Amanda
NPM	:	2005190005
Jurusan	:	Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	Jl. Tgk. Chik Ditiro Desa Lheue Kec. Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Untuk mengumpulkan data pada :
PT. Bank Aceh Syariah Kc Dipenogoro dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

"Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus.Pedagang di Pasar Aceh Banda Aceh)."

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Wakil Dekan 1,

Qurratu Aini, S.Si., M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	NamaLengkap	:	Izzah Amanda
2	Tempat/TanggalLahir	:	Lheue, 07 September 2002
3	JenisKelamin	:	Perempuan
4	Agama	:	Islam
5	Kebangsaan/Suku	:	Indonesia/Aceh
6	Email	:	izzahamanda325@gmail.com
7	Pekerjaan	:	Mahasiswa
8	Alamat	:	Gampong Lheue, Indrapuri, Kab. Aceh Besar
9	Nama Orang Tua	:	
	a. Ayah	:	Mahdan
	b. Pekerjaan	:	Petani
	c. Ibu	:	Sayuni
	d. Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
	e. Alamat	:	Gampong Lheue, Indrapuri, Kab. Aceh Besar

10 Riwayat Pendidikan
   a. MI/SD 2008 Lulus Tahun 2014
   b. Mts/SMP 2014 Lulus Tahun 2017
   c. MA/SMA/SMK 2017 Lulus Tahun 2020
   d. Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2020-2024

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
Penulis

Izzah Amanda